

# PETUNJUK PELAKSANAAN

## AKREDITASI LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN CALON KEPALA SEKOLAH/MADRASAH



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**  
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENDIDIKAN  
DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN KEPALA SEKOLAH  
2011





**Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan  
Kepala Sekolah (LPPKS)**

Jl. Parangkusumo No. 51  
Purwosari, Surakarta 57147  
Jawa Tengah  
Telp./Fax: +62 271 716657  
E-mail : [lp2kssolo@gmail.com](mailto:lp2kssolo@gmail.com)

## KATA PENGANTAR

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah memberikan acuan bagi pengembangan kompetensi kepala sekolah/madrasah. Dengan standar tersebut diharapkan seluruh kepala sekolah/madrasah di Indonesia dapat memiliki kompetensi yang layak sebagai kepala sekolah/madrasah. Namun sistem rekrutmen dan pembinaan karir kepala sekolah/madrasah yang ada belum sepenuhnya mengacu pada kompetensi-kompetensi yang ada pada standar kompetensi kepala sekolah/madrasah ini. Diperlukan upaya terus menerus untuk menata sistem kekepala-sekolahan agar para kepala sekolah/madrasah dapat memenuhi kompetensi seperti yang diharapkan.

Salah satu upaya menuju kepala sekolah/madrasah yang lebih baik adalah penerapan sertifikasi kepala sekolah. Untuk memperoleh sertifikat kepala sekolah/madrasah harus menempuh 3 tahapan sesuai dengan Permendiknas Nomor 28 Tahun 2010, yakni tahap rekrutmen dan seleksi, tahap diklat calon kepala sekolah dan tahap pemberian sertifikat kepala sekolah dengan nomor unik.

Sertifikasi calon kepala sekolah/madrasah diawali dengan seleksi calon kepala sekolah/madrasah, yang meliputi seleksi administrasi dan akademik. Selanjutnya bagi calon kepala sekolah/madrasah yang lulus seleksi akan melakukan Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian untuk mengidentifikasi bagian-bagian kompetensi kekepala-sekolahan yang menjadi kelebihan dan kekurangan. Analisis Kebutuhan Pengembangan Keprofesian bagi calon kepala sekolah/madrasah sangat diperlukan sebagai basis data yang akan memandu upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah selanjutnya, yakni penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah/madrasah yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pemenuhan standar kompetensi setiap kepala sekolah/madrasah.

Pendidikan dan pelatihan (diklat) calon kepala sekolah madrasah bagi guru yang lulus seleksi akademik dilakukan oleh lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah terakreditasi. Akreditasi dilakukan untuk menjamin diperolehnya lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah yang memiliki kompetensi sesuai yang diharapkan Permendiknas Nomor

28 Tahun 2010. Akreditasi lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah/madrasah akan melibatkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP), LPPKS dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Petunjuk pelaksanaan ini dibuat sebagai acuan dalam melaksanakan akreditasi lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah/madrasah di Indonesia. Dengan adanya petunjuk pelaksanaan ini diharapkan adanya kesamaan konsep, prinsip, dan akreditasi bagi lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah/madrasah dan pelaksana akreditasi.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan ini. Masukan yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan.

Surakarta, April 2011

Kepala LPPKS



**Prof. Dr. Siswandari, M.Stats**  
**NIP. 19590201 198503 2 002**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Tujuan.....	2
D. Sasaran .....	2
E. Hasil yang Diharapkan .....	3
BAB II	
ORGANISASI DAN TATA KERJA AKREDITASI.....	4
A. Organisasi.....	4
B. Tata Kerja Akreditasi.....	4
BAB III	
UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI.....	6
A. Unsur –Unsur Akreditasi .....	6
B. Komponen dari Unsur-unsur .....	6
C. Penilaian .....	6
D. Evaluasi dan Monitoring Lembaga Penyelenggara Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah Terakreditasi.....	10
BAB IV	
PENUTUP .....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu upaya untuk menjamin efektifitas sertifikasi calon kepala sekolah/madrasah yang lebih baik adalah melalui akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah. Akreditasi lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah sangat diperlukan sebagai upaya menjamin layanan diklat calon kepala sekolah/madrasah yang baik yaitu lembaga yang mampu menyusun dan mengembangkan diklat calon kepala sekolah/madrasah untuk meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah/madrasah yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pemenuhan standar kompetensi setiap kepala sekolah/madrasah.

Akreditasi lembaga diklat calon kepala sekolah bertujuan untuk mengidentifikasi potensi lembaga yang mampu dan layak untuk menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah/madrasah. Dalam hal ini termasuk memetakan, menggambarkan, memberdayakan, dan mengembangkan lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah. Akreditasi lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah dilakukan melalui instrumen akreditasi lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah/madrasah yang harus ditanggapi secara jujur dan bertanggung jawab.

Agar memperoleh kesamaan pandangan dan langkah dalam melakukan akreditasi perlu disusun petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Petunjuk pelaksanaan tersebut memiliki fungsi untuk menjadi pegangan dalam implementasi setiap langkah proses akreditasi.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

## **C. Tujuan**

- 1 Mengidentifikasi potensi lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah;
- 2 Memetakan jaringan lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah;
- 3 Menggambarkan profil lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah; serta
- 4 Menetapkan kelayakan lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah.

## **D. Sasaran**

1. Lembaga-lembaga penyelenggara diklat, baik negeri maupun swasta;
2. Perguruan tinggi, negeri maupun swasta;

3. Lembaga sosial masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pelatihan;
4. Yayasan dan badan hukum pendidikan;
5. Organisasi profesi kependidikan.

**E. Hasil yang Diharapkan**

Terpilihnya lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah yang layak dan mampu menyelenggarakan diklat calon kepala sekolah/madrasah secara profesional.



## **BAB II**

### **ORGANISASI DAN TATA KERJA AKREDITASI**

#### **A. Organisasi**

Penanggung jawab akreditasi lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah secara fungsional adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP) dengan pembinaan Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku penanggung jawab pembinaan diklat aparatur negara secara nasional. Dalam pelaksanaan akreditasi, Kepala BPSDMP dan PMP dibantu oleh Tim Akreditasi Nasional, Tim Verifikasi dan LPPKS selaku sekretariat penyelenggara akreditasi.

#### **B. Tata Kerja Akreditasi**

Tata kerja akreditasi dilakukan sebagai berikut:

- a. Kementerian Pendidikan Nasional mengumumkan pelaksanaan akreditasi bagi lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah dalam rangka penyiapan calon kepala sekolah/madrasah dengan tembusan kepada LAN;
- b. Kementerian Pendidikan Nasional membentuk tim secara nasional Akreditasi Lembaga Diklat Calon Kepala sekolah/madrasah yang anggotanya terdiri dari Kepala BPSDMP dan PMP, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kepala LAN, Deputi Sumber Daya Manusia Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB), dan Asesor. Sedangkan untuk operasional penilaian kelayakan dibentuk dan ditugasi Tim Verifikasi.
- c. Lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah mengajukan usulan akreditasi secara tertulis kepada Kepala BPSDMP dan PMP dengan tembusan kepada Kepala Pusat Pengembangan

Tenaga Kependidikan (Pusbang Tendik) Kementerian Pendidikan Nasional, dan Kepala LPPKS dengan mengisi formulir akreditasi;

- d. Tim Verifikasi melakukan penilaian kelayakan terhadap unsur dan komponen lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah yang diakreditasi melalui proses penilaian portofolio yang meliputi evaluasi diri, data keseluruhan unsur dan komponen, presentasi (visi, misi, dan rencana strategis), *peer review*, dan observasi lapangan. Borang terlampir.
- e. Tim Verifikasi menyampaikan laporan hasil penilaian kelayakan dan memberikan rekomendasi status tingkat kelayakan kepada Tim Nasional Akreditasi untuk diberikan keputusan untuk dilanjutkan kepada Kepala BPSDMP dan PMP. Bentuk dan format sertifikat terakreditasi terlampir;
- f. Lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah yang tidak memenuhi kelengkapan dan kelayakan unsur dan komponen akreditasi diberikan surat rekomendasi secara tertulis untuk meningkatkan kelayakan unsur dan komponen, dan mengajukan kembali satu tahun kemudian.

## **BAB III**

### **UNSUR DAN KOMPONEN AKREDITASI**

#### **A. Unsur –Unsur Akreditasi**

Akreditasi lembaga diklat calon kepala sekolah/madrasah dilakukan terhadap unsur-unsur:

1. Tenaga Kediklatan;
2. Program Diklat; dan
3. Fasilitas Diklat.

#### **B. Komponen dari Unsur-unsur**

1. Komponen dari unsur Tenaga Kediklatan meliputi:
  - a. Pengelola Lembaga Diklat;
  - b. Widyaiswara.
2. Komponen dari unsur Program Diklat meliputi:
  - a. Kurikulum;
  - b. Bahan Diklat;
  - c. Metode Diklat;
  - d. Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat;
  - e. Peserta Diklat; dan
  - f. Panduan.
3. Komponen dari unsur Fasilitas Diklat meliputi:
  - a. Sarana Diklat; dan
  - b. Prasarana Diklat.

#### **C. Penilaian**

Penilaian terhadap unsur-unsur akreditasi dilakukan dengan memberikan bobot terhadap unsur sebagai berikut:

1. Tenaga Kediklatan 45%;
2. Program Diklat 30%; dan
3. Fasilitas Diklat 25%.

Dari unsur-unsur di atas, dapat diuraikan menjadi komponen-komponen yang akan dinilai. Komponen dijabarkan menjadi indikator-

indikator penilaian.

## 1. Unsur Tenaga Kediklatan

### a. Penilaian terhadap komponen Pengelola Lembaga Diklat meliputi:

- (1) Kompetensi Pimpinan Penyelenggara Diklat (jumlah pimpinan penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat Diklat *Management of Training* [MoT]).
- (2) Kompetensi Penyelenggara Diklat (jumlah penyelenggara Diklat yang memiliki sertifikat *Training Officer Course* [TOC])
- (3) Pengalaman menyelenggarakan Diklat.
- (4) Pembagian tugas dan tanggung jawab.

### b. Penilaian terhadap komponen Widyaiawara meliputi:

- (5) Pendidikan formal (kesesuaian pendidikan formal dengan mata Diklat yang diampu).
- (6) Kompetensi Widyaiswara (jumlah Widyaiswara yang memiliki sertifikat *Training of Trainers* [ToT]).
- (7) Pengalaman mengajar (relevansi pengalaman mengajar Widyaiswara dengan Program Diklat yang diselenggarakan).
- (8) Bidang Spesialisasi (relevansi bidang spesialisasi Widyaiswara dengan mata Diklat untuk Program Diklat yang diselenggarakan).

## 2. Unsur Program Diklat

### a. Penilaian terhadap Komponen Kurikulum meliputi:

- (9) Mata Diklat (kesesuaian mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat).
- (10) Hasil Belajar dan Indikator Hasil Belajar (kesesuaian

hasil belajar dan indikator hasil belajar pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat)

**b. Penilaian terhadap Komponen Bahan Diklat** meliputi:

- (11) Modul (kesesuaian modul dengan tujuan dan sasaran Program Diklat).
- (12) *Handout* (kesesuaian *handout* [naskah, materi presentasi, dan sejenisnya] dengan tujuan dan sasaran Program Diklat).
- (13) Materi Pokok (kesesuaian materi pokok pada setiap mata Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat).

**c. Penilaian terhadap Komponen Metode Diklat** meliputi:

- (14) Kesesuaian metode Diklat (kesesuaian metode Diklat dengan tujuan dan sasaran Program Diklat).
- (15) Efektivitas metode Diklat (efektivitas metode Diklat dalam membangun interaksi antara peserta dengan Widyaiswara, dan antar sesama peserta).

**d. Penilaian terhadap Komponen Jangka Waktu Pelaksanaan Program Diklat** meliputi:

- (16) Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran (kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan metode pembelajaran yang digunakan pada setiap mata Diklat).
- (17) Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup mata Diklat (kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan ruang lingkup setiap mata Diklat)
- (18) Kesesuaian alokasi jumlah waktu dengan tujuan dan sasaran Program Diklat.

**e. Penilaian terhadap Komponen Peserta Didik meliputi:**

- (19) Persyaratan Administratif dan Akademis (kesesuaian peserta Diklat dengan persyaratan administratif dan akademis masing-masing Program Diklat)
- (20) Jumlah (kesesuaian jumlah peserta Diklat dengan jumlah yang dipersyaratkan masing-masing Program Diklat).

**f. Penilaian terhadap Komponen Panduan Pelaksanaan Program Diklat meliputi:**

- (21) Kelengkapan (kelengkapan panduan pelaksanaan Program Diklat dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Program Diklat).
- (22) Kejelasan (kejelasan panduan bagi peserta, Widyaiswara dan penyelenggara).
- (23) Kualitas (kualitas tampilan panduan pelaksanaan Program Diklat).

**3. Unsur Fasilitas Diklat**

**a. Penilaian terhadap Komponen Sarana Diklat meliputi:**

- (24) Ketersediaan (ketersediaan sarana Diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar).
- (25) Kesesuaian (kesesuaian sarana Diklat dalam mewujudkan hasil belajar dan indikator hasil belajar).

**b. Penilaian terhadap Komponen Prasarana Diklat meliputi:**

- (26) Ketersediaan (ketersediaan prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat).
- (27) Kesesuaian (kesesuaian prasarana Diklat untuk kebutuhan pelaksanaan Program Diklat).

**D. Evaluasi dan Monitoring Lembaga Penyelenggara Diklat Calon Kepala Sekolah/Madrasah Terakreditasi**

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP) melakukan pembinaan, komunikasi, evaluasi, dan monitoring terhadap lembaga penyelenggara diklat calon kepala sekolah/madrasah terakreditasi secara rutin dan berkesinambungan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Petunjuk pelaksanaan ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari petunjuk pelaksanaan yang lain dan diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga penyelenggara penyiapan calon kepala sekolah yang berkomitmen untuk diakreditasi. Penyiapan lembaga untuk memperoleh status terakreditasi sangat bergantung pada upaya masing-masing lembaga memenuhi persyaratan-persyaratan kualitas seperti diuraikan pada seluruh unsur dan komponen.